



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana

I Gusti Agung Ngurah Satya Widiana*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*satyawidiana09@gmail.com

How To Cite:

Widiana, I. G. A. N. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 60-65. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.60-65>

Abstract—*The existence of a waiver of a case in court or in this case it can be said that Deponering intends to carry out a step aside from a case carried out by the attorney general in a judicial process in court. The existence of an attitude or step that sets aside a case in a court carried out by the attorney general, all these related matters have been contained in RI Law No. 16 of 2004 which is related to the prosecutor's office. The formulation of the problem is . What is the authority of the attorney general in Article 35 c of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004? And What are the legal implications for the regulation of public interest as a condition for the use of Deponering by the Attorney General? The research used in this research is normative law. The duties and powers of the Attorney General can be seen in Article 35 of Law No. 16 of 2004. One of the powers of the Attorney General, namely Article 35 C, is to set aside cases in the public interest.*

Keywords: *authority; attorney general; deponering; criminal justice*

Abstrak—Adanya sebuah penyampingan suatu perkara pada peradilan atau dalam hal ini dapat dikatakan Deponering bermaksud untuk melaksanakan langkah pengesampingan perkara yang dilakukan oleh jaksa agung pada suatu proses peradilan dalam pengadilan. Adanya suatu sikap ataupun langkah yang melakukan pengesampingan perkara dalam sebuah pengadilan yang dilakukan oleh jaksa agung, semua hal berkaitan ini telah dimuat pada undang – undang RI nomor. 16 tahun 2004 yang berisikan terkait atas kejaksanaan. Adapun perumusan masalah yaitu; Bagaimanakah wewenang jaksa agung dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004? dan Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung? penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif . tugas dan wewenang jaksa agung dapat dilihat dalam pasal 35 undang undang no 16 tahun 2004 salah satu wewenang jaksa agung yaitu dalam pasal 35 c adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kata Kunci: wewenang; jaksa agung; deponering; peradilan pidana

1. Pendahuluan

Sebagai suatu negara yang sangat menitikberatkan segala aturan maka setiap perilaku baik pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas sebagai penegak hukum ataupun seluruh masyarakat pada suatu negara harus mempunyai suatu kepatuhan terhadap hal yang sudah ditetapkan oleh sebuah aturan perundang – undangan yang telah dibuat serta terbentuk oleh lembaga negara. Indonesia sebagai negara hukum adalah harus bisa memberikan suatu sikap dan sifat yang bisa

menciptakan suatu keharmonisan dalam upayanya mencapai rasa keadilan pada setiap pelaksanaan dalam hal pemenuhan hak serta kewajiban seluruh warga masyarakat Indonesia. Adanya rasa persamaan yang diletakan di mata hukum membuat setiap pelaksanaan peraturan akan membuat sebuah rasa adil pada pemenuhan setiap kepentingannya.

Di Indonesia ada suatu badan ataupun lembaga yang telah dibangun dan ditetapkan oleh pemerintah dalam urusan memberikan suatu pemenuhan hak yang dipunyai oleh seluruh warga masyarakat dalam hal tindak

pidana serta adanya perkara yakni kejaksaan, keberadaan kejaksaan menjadi sebuah lembaga penuntutan pada pengadilan. Pada kejaksaan diwenangkan kepada seorang pimpinan yang memimpin yakni jaksa agung yang dalam hal ini mempunyai penugasan dalam urusan wewenang serta tugas daripada kejaksaan. Berdasar kitab undang – undang hukum pidana. Serta peraturan perundang undangan nomor. 16 tahun 2004 berkaitan dengan kejaksaan. Dalam penugasannya kejaksaan memiliki hak wewenang dalam hal pelaksanaan penuntut pada masalah pidana yang didasarkan dalam asas oportunitas. Asas oportunitas ialah suatu asas mendasari suatu penuntutan pidana secara umum serta bisa juga tidak melakukan penuntutan atas alasan yakni keberadaan kepentingan umum (Harahap, 2005).

Didasarkan atas pasal 35 huruf c di dalam peraturan pemerintah yang memuat tentang sebuah kewenangan serta penugasan daripada keberadaan jaksa agung yakni bisa tidak melaksanakan suatu penuntutan atau mengesampingkan sebuah perkara di dalam sebuah kepentingan bersama yang dapat dikaitkan dengan asas kepentingan umum pemaparan yang dimaksudkan yaitu dimaksudkan kepentingan umum tersebut yaitu suatu kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa serta masyarakat luas pada umumnya. Dalam keberadaan asas oportunitas dalam penuntutan kasus pidana yang bermaksud kewenangan seorang penuntut umum untuk dapat tidaknya melakukan tuntutan, jikalau keberadaan penuntutan dianggap tidak *opportune*, tidak guna kepentingan masyarakat (Soepomo, 1981).

Dalam hal ini bisa diungkapkan jika sebuah bukti dalam proses tuntutan sebuah perkara telah memadai atau dalam hal ini dikatakan cukup dalam menjatuhkan suatu putusan hukuman, apabila dalam proses menuntut ini dan memikirkan hasil putusan yang keluar, jikalau putusnya condong akan mengarah pada arah yang dirasa merugikan atas kepentingan orang banyak dalam hal ini umum. Maka dalam proses tuntutan ini dapat dikesampingkan didasarkan atas asas oportunitas yang dalam wewenang ini sepenuhnya dimiliki jaksa agung dalam proses penuntutan perkara pidana yang lebih mengarah pada hal kerugian bagi kepentingan umumnya.

Merujuk darida adanya pengesampingan daripada penuntutan yang akan dilakukan jaksa agung apabila mengarah lebih condong kepada suatu kepentingan umum yang dirugikan, ketika hal seperti ini akan membuat citra dalam sebuah penegakan hukum terkesan agak menjorok

adanya sebuah ketumpang tindihan hukum. Keberadaan hukum serta lembaga yang sudah di bangun beserta ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan hendaknya lebih bisa membuat rasa keadilan pada seluruh warga masyarakatnya dalam semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak maupun kewajiban. Seharusnya dalam hal ini pemerintah dalam bentuk penuangan aturan berkenaan dengan adanya pengesampingan kepentingan penuntutan perkara yang mengarah pada adanya kerugian kepentingan umum yang lebih dikenal dengan *deponering* yang merujuk dengan adanya asas oportunitas menjelaskan dan klasifikasi berkenaan tentang batasan kepentingan umum tersebut dimana hal ini menyangkut bangsa, negara serta warga masyarakatnya.

Apabila dalam hal ini tidak adanya penjelasan berkenaan dengan batasan kepentingan umum atau kerugian dalam hal umum maka person ataupun kelompok yang terhalangi haknya akan merasa dikesampingkan. Dan kedepannya hal seperti ini akan mengarah dengan adanya ketidakadilan dengan keberadaan hukum sendiri. Banyaknya penyimpangan pada perkara dalam pidana khususnya pada Indonesia masa ini selaku tugas dalam wewenang jaksa agung untuk tidak melaksanakan tuntutan. pada perkembangan selanjutnya hanyalah Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dalam mengantisipasi adanya terjadi penyelewengan serta penyalahgunaan kewenangan (Surachman & Hamzah, 1995).

Pada peraturan perundang – undang mengenai kejaksaan yang termuat pada pasal 35 tidak adanya penggolongan, klasifikasi, ataupun rumusan yang berkait dengan batas daripada bentuk kepentingan umum yang dimaksud yang dikaitkan dengan keberadaan kepentingan masyarakat, negara, serta bangsa. Jadi hal ini sudah menjadi suatu kekaburan terhadap norma yang akan menciptakan multi tafsir dari praktisi hukum, akademisi, lembaga negara, dan yang paling bingung pada penggolongan ini adalah masyarakat umum yang tentunya akan merasa hanya tidak di dapat dan pada muaranya akan menjadi problem pada masyarakat luas umumnya.

Didasarkan penyampaian latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas serta berdasar ketertarikan penulis dalam memahaminya lebih dalam dalam hal pemecahan permasalahannya. Maka dari hal ini penulis mengemukakan rumusan–rumusan masalah pokok yakni Bagaimanakah wewenang jaksa agung dalam Pasal 35 c Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004?, Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan *Deponering* oleh Jaksa Agung ?

Berangkat pada uraian mengenai hal yang mendasari ataupun melatarbelakangi penulisan ini maka terdapat tujuan daripada penelitian hukum ini yakni untuk bias mengetahui serta mengkaji wewenang jaksa agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan untuk bisa mengertikan serta menganalisis perubahan hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan *deponering* oleh Jaksa Agung.

2. Metode

Pada penelitian penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. penelitian hukum dilaksanakan berdasarkan cara pengkajian bahan pustaka ataupun data berupa data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Bahan hukum yang dipakai menulis ialah berdasar sumber hukum primer serta sekunder, dengan cara mengelompokkan berdasar ceklist kemudian melaksanakan dokumentasi setelah itu meringkas, mengutip sesuai atas kebutuhan yang diperlukan. Diungkapkan berdasar metode yang telah dipergunakan adalah suatu sarana utama pada pengembangan IPTEK ataupun seni (Ali, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

Pada sebuah peradilan posisi seorang jaksa agung menduduki tempat yang cukup dikatakan penting yang dalam menjalankan sebuah kewajiban dalam hal wewenang serta tugas yang dibebankan secara spasial maupun khusus, hal yang berkaitan dan yang menyangkut atas wewenang serta penugasan seorang jaksa agung telah tercatat atau dituangkan pada pasal 35 perundang – undangan republik indonesia nomor. 16 tahun 2014 yang berisi kejaksaan di negara indonesia yang didalamnya berisi kewenangan serta penugasan jaksa agung. Pada hakikatnya keberadaan hukum pidana mempunyai fungsi yakni untuk mengatur serta menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib serta aman (Chazawi, 2002).

Kewenangan serta tugas jaksa agung yakni bertolak dari pasal 35 ialah melaksanakan pencegahan pada person tertentu yang dalam hal ini mengendalikan orang tertentu yang masih punya keterlibatan dalam hal perkara agar tidak meninggalkan wilayah negara sesuai

yang telah dimuat dalam aturan, melaksanakan suatu pertimbangan teknis dalam hal pengajuan pada MA dalam pemeriksaan di jenjang kasasi, bisa serta dapat melakukan suatu pengesampingan perkara apabila perkara yang termasuk menyangkut atas dasar kepentingan yang bersifat universal umum, melakukan penegakan pada hukum yang bisa secara efektif yang sudah diamanatkan oleh undang- undang, serta pengendalian kebijakan pada hukum serta dapat memberikan rasa adil pada kewenangan serta penugasan jaksa pada peradilan.

Jaksa Agung mempunyai suatu peranan yang vital. vitalnya keberadaan jaksa agung maka harus bersikap maupun bersifat mandiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari suatu pihak manapun dan sikap profesional bersikap dengan atas aturan dalam koridor pelaksanaan penugasannya (Suhadibroto, 1999).

Adanya keberadaan daripada asas oportunitas pada lingkup hukum pidana yang sifatnya formal di masukan serta dimuat di peraturan perundang – undangan yakni pasal 35.ayat c kewenangan jaksa agung pada hal penyimpangan perkara atas dasar keberadaan yang menyangkut kepentingan umum. Setelah itu penjabaran pasal tersebut yakni menguraikan hal kepentingan umum adalah kepentingan berdasar atas keperluan bangsa, keperluan negara serta keberadaan kepentingan masyarakat luas, dalam keberadaan kedudukan seperti ini tentu hasilnya akan menghadirkan dan mengundang penafsiran serta asumsi yang beragam berkenaan dengan keberadaan aturan ini yakni akademisi hukum, praktisi, serta masyarakat luas yang masih awam pada hal ini.

Pada pelaksanaan ini wewenang dalam hal penyimpangan wewenang hanya bisa dilaksanakan oleh seorang jaksa agung, yang berarti bukan jaksa yang kedudukannya berada pada bawah jaksa agung. Penyimpangan perkara kemudian setelah mempertimbangkan suatu saran beserta pendapat hukum negara yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Pada frase sederhana mengenai kepentingan umum bisa dimaknai sebagai dasar kepentingan yang menyangkut tujuan yang lingkupnya luas serta bisa dimaknai sebagai suatu keperluan untuk orang banyak yang secara universal. Dari dasar pemaknaan ini tidak bisa di kaitkan pada yuridis dari sebuah pemaknaan kepentingan yang berkaitan dengan umum yang sebelumnya tersirat di pasal 35.

Sebelum masa saat ini keberadaan tentang kepentingan umum telah menjadi pembahasannya pada zaman merdeka. Di dalam

aturan perundangan yang memiliki sebuah rumusan yang berbeda-beda dengan satu dan yang lain. Dikarenakan apabila dimaknai kepentingan yang umum tentu saja akan memiliki hal makna yang sangat luas, sehingga perlu adanya peraturan yang menyangkut hal ini secara pasti agar selanjutnya menjadi pemahaman yang konsisten dalam lingkungannya. Hal ini tentu saja dalam upaya menghindari multi tafsir tentang kepentingan umum yang kedepannya akan dijadikan suatu peralatan pada proses penuntutan perkara.

Penjelasan yang akan menjadi lumayan membuat ketertarikan pada penggolongan kepentingan umum ini sebab, lingkungannya sangat luas dan yang di maksud dan diartikan kepentingan umum dalam hal apa dikarenakan semua macam bentuk kegiatan memiliki suatu arah dan maksud yang akan membawa pada sudut pandang yang menilai semua bentuk hal dalam kegiatan ialah kepentingan umum.

Aturan pengaturan pada bidang perkara yakni pengesampingan maupun dalam umumnya dilakukan deponering yang dalam hal menyampingkan suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan hukum dilandaskan pada keberadaan asas oportunitas. Hal ini menjadi vital dalam suatu sistem peradilan di negara kita. Supaya kedepannya aturan berkenaan dengan deponering tidak menjadi dasar alasan dalam hal penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi segelintir kepentingan pribadi ataupun person.

Contoh lain adalah perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada 2015 lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam dua kasus berbeda. Samad terjerat kasus dugaan pemalsuan dokumen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bambang Widjojanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintah untuk memberikan keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2010. Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan (*deponering*) perkara perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Dalam sebuah proses hukum adalah pengecualian atas keberadaan suatu asas yakni asas legalitas. Dalam hal tidak dilaksanakannya tindakan penuntutan atau pengesampingan penuntutan oleh jaksa adalah perbuatan putusan yang bersifat baru yang keberadaannya perlu

pertimbangan dikarenakan akan terkait langsung adanya rasa adil dan rasa perlakuan persamaan di muka hukum. Adanya asas legalitas yaitu suatu prinsip yang lazim dalam landasan pertimbangan untuk penyelenggaraan suatu adanya sistem hukum yang bersifat keadilan yang di dasar dengan perundangan yang berkembang serta berlaku.

Asas legalitas yang berkembang masaa ini, termuat pada pasal 137 KUHAP. Yang menjelaskan wewenang penuntut umum terhadap siapa saja pada dakwaan melaksanakan hal tindakan yang tergolong ke dalam pidana pada suatu daerah hukumnya memberikan penegakan perkara pada peradilan yang mempunyai suatu wenang dalam hal ini.

Terkait atas adanya asas legalitas serta seorang jaksa dalam penuntutan secara umum akan menyebabkan keikutsertaan berperan aktif bersama dalam usahanya sebagai organ dalam memberikan rasa keadilan pada suatu hal penuntutan haknya sebagai warga negara di dalam masyarakat. Dikarenakan jika sudah terdapat bukti untuk pengawalan yang dirasa sudah bisa serta cukup untuk melaksanakan tindakan penuntutan. Pada bagian ini penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum . dalam hukum ini keberadaan asas oportunitas yang dimuat pada pasal 35 c memberikan suatu kewenangan bagi jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan dalam hal ini yang dimaksud ialah pengesampingan penuntutan.

Keberadaan Hukum positif yang memuat asas legalitas adalah pengecualian atas keberadaan asas legalitas. Maksudnya ialah legalitas dalam suatu hal setiap perkara bisa dilaksanakan proses hukum dalam penuntutan dalam pengadilan yang didasarkan atas tuntutan. Sebaliknya pada oportunitas ialah asas menyatakan penuntut mempunyai suatu hak dalam upayanya untuk melaksanakan penuntutan ataupun menyampingkan penuntutan .dalam suatu proses perkara pidana.

Kewenangan tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Jaksa Agung dan dapat dikatakan kabur karena kewenangan tersebut tidak memberikan batasan batasan dalam penggunaan kewenangan ini, selain itu kebanyakan kasus kasus yang pernah di *deponering* oleh jaksa Agung adalah kasus kasus besar yang melibatkan petinggi petinggi lembaga negara. Dalam menafsirkan sebuah perkara apakah perkara itu memang benar harus diberikan *deponering* atau tidak, Jaksa Agung bisa saja salah dalam menafsirkan kepentingan umum dan yang dianggap kepentingan umum

oleh Jaksa Agung bisa saja tidak dianggap kepentingan umum oleh lembaga negara lain maupun masyarakat luas.

Sebagai contoh adalah pada kasus yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jaksa Agung sebelumnya telah berkirim surat kepada DPR guna meminta pandangan mengenai rencana *deponering* perkara Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam pernyataannya Komisi III menyatakan tidak setuju dengan opsi *deponering* oleh Jaksa Agung tersebut. Salah satu alasan DPR adalah tidak ada kepentingan umum yang mendukung pemberian *deponering* di karenakan Samad dan BW saat itu tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK.

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti juga menginginkan perkara dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, bisa lanjut ke pengadilan. Hal ini diperlukan demi memberikan kepastian hukum terhadap perkara keduanya. Badrodin berharap opsi *deponering* (pengesampingan perkara) yang dimunculkan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak diberikan untuk perkara Samad dan Bambang Widjojanto atau BW tersebut. Badrodin memberikan alasan mengapa perkara Samad dan BW tersebut perlu berlanjut hingga ke pengadilan. Menurut dia, penyidik kepolisian telah melakukan tugasnya dari meminta keterangan hingga pencarian barang bukti lainnya. Namun, dia menyadari bahwa kewenangan polisi dalam mengusut sebuah perkara hanya sampai tingkat penyidikan. Namun Jaksa Agung tetap mengeluarkan *deponering* pada perkara tersebut.

Ketentuan pengesampingan perkara yang tercantum dalam Pasal 35 c Undang undang Kejaksaan yang dirasa penulis kurang jelas berimplikasi kepada Jaksa Agung sebagai pihak yang berwenang dalam penggunaan kewenangan tersebut. Ketentuan yang kurang jelas dalam penjelasan kepentingan umum bisa menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan menyebabkan tidak tercerminnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam penggunaan wewenang tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa asas oportunitas pada negara - negara yang telah disebutkan sebelumnya dilaksanakan secara penuh dan dengan pengaturan yang jelas. Di Indonesia tidak diatur perkara perkara apa saja yang dapat dikesampingkan (*deponering*), hanya dijelaskan bahwa Jaksa Agung

mempunyai kewenangan melakukan pengesampingan perkara atas dasar kepentingan umum . Kepentingan yang menyangkut umum yang dimaksud juga tidak jelas karena menimbulkan penafsiran yang beragam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ketentuan pengesampingan pada permasalahan termuat dalam pasal 35 huruf c perundangan kejaksaan dirasa kurang jelas dan berimplikasi kepada Jaksa Agung sebagai pihak yang berwenang dalam penggunaan kewenangan tersebut. Ketentuan yang kurang jelas dalam penjelasan kepentingan umum bisa mengakibatkan penafsiran yang salah oleh Jaksa Agung dan menyebabkan tidak tercerminnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam penggunaan wewenang tersebut.

4. Simpulan

Didasarkan pada pemaparan diatas maka penulis dapat memberikan simpulan daripada isi penelitian ini yang berjudul Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (*Deponering*) Dalam Proses Peradilan Pidana. Adapun kewenangan serta tugas yang dibebankan pada jaksa agung dimana hal ini telah tercantum pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga yang berkewajiban yakni telah tertuang di pasal 35 peraturan perundang – undangan nomor. 16 tahun 2004. Secara spesifik kewenangan daripada jaksa agung tersirat pada pasal 35 huruf c, yakni dapat ataupun bisa melakukan pengesampingan perkara atas dasar suatu kepentingan yang mengarah pada arah universal yakni kepentingan umum. Peraturan yang berdasar atas hal kepentingan umum yang termasuk pada bagian pasal 35 huruf c menerangkan mengenai keberadaan kepentingan umum tersebut, yakni keperluan yang mengarah atas dasar kepentingan masyarakat luas, keperluan bangsa , serta kepentingan paling utama yakni keperluan negara. Akan tetapi kepentingan umum yang di maksud tidak bisa menyatakan atas dasar jelas berkenaan dengan apa definisi serta adanya sebuah batasan tentunya tentang kepentingan umum tersebut adalah penjabaran yang lebih detail atas dasar hukum

Penyampingan terhadap perkara adalah tidak dilaksanakannya suatu penuntutan oleh pihak yang berwajib yakni jaksa agung yang menjadi penuntut umum, dimana dasar dalam pelaksanaan *deponering* ini adalah keberadaan asas oportunitas yang diserahkan aturan perundangan kepada jaksa dalam tindakan nya keinginan untuk menyampingkan tuntutan

berdasar kepentingan orang banyak. Dari hal ini tentu saja akan mengakibatkan problematika terhadap keberadaan sebuah pengaturan yang mengatur secara tegas namun tidak adanya rincian mengenai kepentingan umum. Tidak adanya rumusan terhadap syarat penggunaan penyampingan perkara yang dilakukan jaksa agung ialah bisa mengakibatkan kesalahpahaman oleh jaksa agung serta timbul problem dalam penafsiran penggunaan serta penerapan deponering. Selanjutnya mengarah atas pencari rasa keadilan sebagaimana yang harus dialami oleh pihak yang terkena deponering karena berstatus yang ditetapkan sebagai tersangka untuk pihak yang mengalami penyampingan penuntutan perkara menjadi seperti kekaburan aturan serta norma yang melekat di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1981). *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suhadibroto. (1999). *Rekruturasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Zaman*. diskusi panel tentang profil Kejaksaan di era reformasi dan globalisasi, di pusdiklat Kejaksaan Agung RI.
- Surachman, & Hamzah, A. (1995). *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.